

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan berkaitan dengan skema pengenaan pajak karbon di Indonesia berdasarkan Handbook UN mengenai Penerapan Pajak Karbon oleh negara berkembang, penulis menemukan adanya kesesuaian antara skema penerapan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia dengan yang terdapat di UNH. Namun, terdapat banyak juga ketidaksesuaian yang penulis temukan ketika kebijakan tersebut saling disandingkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak menerapkan secara murni atas kebijakan yang tercantum pada UNH sebagai *guidebook* penerapan pajak karbon oleh negara berkembang. Berdasarkan hasil tersebut, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan analisis skema pengenaan pajak karbon sebagai berikut:

1. Analisis *scope* pajak karbon di Indonesia berdasarkan UNH bisa dibahas dari 3 hal, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan cara pengenaan.
  - a. Subjek pajak karbon di Indonesia adalah PLTU Batubara, menurut UNH subjek ini dipilih sesuai dengan pertimbangan administratif dimana PLTU Batubara sudah melakukan perdagangan emisi karbon terlebih dahulu dan terdata di Apple Gatrik milik KESDM. Hal ini membuat biaya administrasi dalam penerapannya menjadi lebih ringan. Subjek pajak ini juga sejalan dengan objek pajak yang telah ditentukan berupa emisi CO<sub>2</sub> seiring dengan tingginya emisi gas CO<sub>2</sub> yang ditimbulkan

oleh PLTU Batubara. Yakni sebesar 67% dari keseluruhan emisi GRK sektor energi, menjadikan PLTU Batubara sebagai kandidat yang baik sebagai subjek pajak menurut pedoman UNH. Lalu pendekatan yang digunakan dalam memajaki PLTU Batubara dikenakan secara campuran antara metode bahan bakar (emisi karbon) dan metode langsung (dilakukan di bawah pengawasan MRV KLHK).

- b. Objek pajak karbon di Indonesia adalah emisi karbon. Emisi karbon tersebut ditetapkan secara khusus berupa gas CO<sub>2</sub> yang merupakan representasi dari keseluruhan gas rumah kaca (CO<sub>2</sub> mencakup 76% GRK global). UNH juga mengatur demikian dimana pengenaan pajak karbon sebaiknya dikenakan terhadap CO<sub>2</sub> yang berdasarkan pedoman tersebut memenuhi hingga 80% GRK global.
- c. Cara pengenaan pajak karbon di Indonesia menggunakan sistem *cap and tax*. Berdasarkan UNH, cara pengenaan tersebut sudah mempertimbangkan adanya tantangan berupa diperlukannya MRV. Di Indonesia fungsi tersebut akan dilaksanakan oleh KLHK melalui aplikasi SRN-PPI. Lalu pertimbangan selanjutnya menurut pedoman tersebut juga diperlukan dari sisi *price signal* dimana dalam menentukan cara pengenaan pajak karbon bisa berdampak pada kenaikan harga listrik. Menurut narasumber, kenaikan melalui sistem *cap and tax* ini sudah diteliti dan hanya mencapai sekitar 0,058% sehingga *price signal* yang ditimbulkan tidak akan begitu signifikan.

2. Kebijakan penentuan tarif pajak karbon di Indonesia sejalan dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan *benchmarking* yang ada dalam UNH. Dikatakan sejalan dengan pendekatan pendapatan karena tarif tersebut ditentukan minimal sama dengan harga di pasar karbon dengan tujuan untuk mendorong *stakeholders* melakukan perdagangan karbon (mendorong PNBK). Sedangkan dikatakan sesuai dengan pendekatan *benchmarking* karena dalam penyusunannya Pemerintah melakukan FGD terlebih dahulu dengan perwakilan negara lain untuk mendapatkan *insight* meskipun pada akhirnya tidak kemudian dijadikan suatu *benchmark* yang diterapkan secara mentah-mentah. UNH juga memberikan saran kepada negara berkembang untuk secara gradual melakukan evaluasi terhadap reduksi emisi yang terjadi lalu menyesuaikan dengan tarif yang diterapkan sebagaimana sesuai dengan pendekatan standar dan harga dalam menerapkan pajak karbon.
3. Pendapatan dari pajak karbon dapat dilakukan *earmarking* untuk pengendalian perubahan iklim, hal tersebut mengindikasikan bahwa *earmarking* yang dilakukan Pemerintah Indonesia sejalan dengan pendekatan *Environmental Spending* pada UNH. Pendekatan ini mendorong penggunaan atas pendapatan pajak karbon untuk membiayai keperluan penanganan perubahan iklim yang jumlahnya tidak sedikit, sampai penelitian ini selesai dilakukan kebijakan *earmarking* tersebut masih belum terealisasi dan masih direncanakan untuk disatukan dengan APBN seperti pendapatan pajak pada umumnya. Pendekatan lain dalam menggunakan

pendapatan pajak karbon menurut UNH adalah pendekatan *Tax Shifting* (tidak bisa diterapkan karena di Indonesia perlakuan pajak karbon dibedakan dengan perpajakan yang lain sehingga tidak bisa menjadi pengalih kewajiban perpajakan yang lain tersebut) dan kompensasi rumah tangga terdampak (tidak relevan karena *price signal* yang tidak signifikan).

4. Desain penerapan pajak karbon di Indonesia mengintegrasikan skema *cap and tax* dengan *cap and trade*, sehingga dapat dikatakan menjadi skema *cap, trade, and tax*. Pada skema tersebut, atas emisi yang melebihi *cap* akan terdapat pilihan untuk di-*trade* dan/atau di-*tax* (pajak karbon). Pendekatan menurut UNH dalam menentukan desain penerapan pajak karbon di Indonesia tidak terdapat suatu pendekatan yang murni sejalan sehingga cenderung campuran antara pendekatan bahan bakar dan pendekatan emisi langsung. Apabila disandingkan dengan kebijakan di Indonesia, pendekatan bahan bakar sejalan dengan faktor emisi yang diterapkan kepada PLTU Batubara (sebesar 1.140 CO<sub>2</sub> kg/kWh) dalam menghitung emisi karbon yang dihasilkannya. Sedangkan pendekatan emisi langsung sejalan dengan faktor MRV yang fungsinya dialihkan kepada KLHK dan bukan dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri sebagai penegak kebijakan fiskal di Indonesia.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah penulis uraikan, penulis memberikan saran kepada pembaca untuk bisa turut mendampingi berjalannya penerapan pajak karbon di Indonesia mengingat kebijakan ini masih sangat baru

dan merupakan langkah berani yang diambil pemerintah untuk bisa mewujudkan NZE di tahun 2060. Harapannya, karya tulis ini juga dapat mendorong pembaca untuk bisa memahami gambaran sederhana berkaitan dengan skema penerapan pajak karbon di Indonesia apabila dilihat dari kaca mata UN Handbook dan mendorong minat pembaca untuk menyukkseskan juga mengedukasi masyarakat sekitar supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik.

Saran juga penulis berikan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa membahas desain penerapan pajak karbon menurut UNH dari lingkup yang berbeda, misalnya seperti membahas akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan pajak karbon dan analisis hubungan instrumen kebijakan pajak karbon dengan instrumen perpajakan dan/atau hukum yang lain. Dengan melakukan penelitian terhadap hal tersebut maka gambaran skema pajak karbon di Indonesia berdasarkan UNH akan semakin lengkap dan utuh. Harapannya, peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan setelah berbagai instrumen kebijakan seperti tata cara administrasi dan kepastian *earmarking* sudah terbit sehingga analisis yang dilakukan bisa menjadi lebih baik.